

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP
PEREDARAN PRODUK PANGAN BAYI YANG
KADALUARSA DI MAKASSAR**



*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Universitas "45" Makassar*

Oleh :

MULYATI
45 98 060 088



**FAKULTAS HUKUM / ILMU-ILMU HUKUM
UNIVERSITAS "45" MAKASSAR
2005**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan penelitian dan penulisan Hukum Mahasiswa :

Nama : MULYATI
No. Stambuk : 45 98 06 00 88
Program Studi : Strata Satu (S1)
Minat : Perdata
No. Pendaftaran Judul :
Tanggal Pendaftaran Judul :
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI
KONSUMEN TERHADAP
PEREDARAN PRODUK PANGAN
BAYI YANG KADALUARSA DI
MAKASSAR.

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S-1).

Makassar, 06 Mei 2005

Disetujui :

Pembimbing I



Prof. DR. Nurhayati Abbas, SH., MH.



Pembimbing II



Kamsilaniah, SH., MH.

Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu-Ilmu Hukum
Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar



Zulkifli Makkawaru, SH., MH.

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI


Pimpinan Fakultas Hukum Universitas "45" memberikan persetujuan kepada :

Nama : **MULYATI**
No. Stambuk : 45 98 06 00 88
Program Studi : Strata Satu (S1)
Minat : Perdata
No. Pendaftaran Ujian :
Tgl. Persetujuan Ujian :
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI
KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN
PRODUK PANGAN BAYI YANG
KADALUARSA DI MAKASSAR.

Telah diperiksa /diperbaiki dan dapat disetujui untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program Strata Satu (S1).

Makassar, 13 Juli 2005

Ketua Program Studi Ilmu – Ilmu Hukum
Dekan Fakultas Hukum



ZULKIFLI MAKKAWARU, SH. MH.

PENERIMAAN DAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar Bagian Hukum Perdata dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Nomor : A.230/FH/U-45/VII/05 tanggal 14 Juli 2005 tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari ini Selasa tanggal 19 Juli 2005, skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh Mulyati Nomor Stambuk 4598060088 dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas :

Pengawas Umum
Rektor Universitas "45" Makassar



Prof. DR. H. Abu Hamid

Panitia Ujian

Ketua,

Zulkifli Makkawaru, SH., MH.



Pembimbing II

Andi Tira, SH., MH

Tim Penguji

Ketua : Prof. DR. Nurhayati Abbas, SH

Anggota : 1. Abd. Haris Hamid, SH, MH

2. Fauzia P. Bakti, SH

3. Hj. Kamsilaniah, SH, MH

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini bisa selesai berkat bantuan berbagai pihak, dengan memberikan bantuan moril maupun materil kepada penulis. Untuk itu penulis sampaikan terima kasih kepada :

- Bapak/Ibu tercinta Indar dan Abd. Hafid Janna yang telah melahirkan dan membesarkan dan menyekolahkan penulis.
- Ibu Prof. DR. Nurhayati Abbas, SH, MH dan Ibu Kamsilaniah, SH, MH yang telah membimbing serta memberikan arahan kepada penulis dengan segala kesabarannya, memberikan kritikan dan saran dalam menyelesaikan skripsi ini.
- Bapak Zulkifli Makkawaru, SH, MH yang selalu memberikan motivasi dan bimbingan kepada penulis dengan segala kebaikan dan kerendahan hatinya.
- Bapak Pimpinan Balai POM Makassar atas segala bantuannya dan Bapak Ambo Massa selaku pihak YLKI



- Bapak dan Ibu dosen-dosen serta karyawan Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar yang selama ini membina dengan penuh kesabaran dan perhatian, memberikan segala ilmunya, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan di Universitas "45" Makassar.
- Ibu Yanti dan Bapak Syarif selaku pimpinan saya, dimana saya bekerja terima kasih atas segala kebaikan dan pengertiannya, sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
- Saudara-saudara tercinta Nidar, Samsu Alam, Muh. Yasin, serta keponakan-keponakan yang lucu yang selalu memberikan spirit buat penulis.
- Sahabat tercinta Wahyu (Makassar), Indah (Alor), Riza (Toraja), Anti (Toraja), Mawar yang manis di Sungguminasa yang selalu menemani penulis dalam suka dan duka, serta sahabat-sahabat lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu

Semoga segala bantuan yang penulis terima dari berbagai pihak tersebut mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Amin.

Makassar, Juni 2005

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
PENERIMAAN DAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	3
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
1.4. Metode Penelitian	4
1.4.1 Lokasi penelitian	5
1.4.2 Teknik Pengumpulan data	5
1.4.3 Jenis dan Sumber Data	5
1.4.4 Teknik Analisis Data	5
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Beberapa Pengertian	6



2.1.1	Pengertian Konsumen	6
2.1.2	Pengertian Pelaku Usaha	7
2.2.	Sumber-Sumber Hukum Konsumen	7
2.2.1	Perlindungan Konsumen dalam UUPK	8
2.2.2	Pasal 1365 KUHPdt	14
2.2.3	Undang-Undang RI No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan	15
2.2.4	Peraturan Pemerintah RI No. 329/Menkes/Per/ XII Tentang Produksi dan Peredaran Makanan .	17
2.3.	Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen di Indonesia.....	19
2.4.	Hubungan Hukum antara Produsen dengan Konsumen	21
2.5.	Dasar Hukum Penyelesaian Sengketa	29
BAB 3	PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	
3.1.	Pelaksanaan Perlindungan Hukum Kepada Konsumen	33
3.2.	Upaya Hukum Penyelesaian Kasus Kadaluarsa	42
BAB 4	PENUTUP	
4.1	Kesimpulan	47
4.2	Saran	47
DAFTAR PUSTAKA		

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Jawaban Responden Tentang Pengetahuan Mengenai UUPK	35
Tabel 2. Hak-Hak Responden dalam Perlindungan Konsumen	36
Tabel 3. Tindakan Responden Ketika Membeli Produk Pangan Bayi ...	38
Tabel 4. Jawaban Responden Tentang Adanya Produk Kadaluarsa	38
Tabel 5. Alasan Responden Memperhatikan Komposisi Barang	39
Tabel 6. Alasan Responden Memperhatikan Masa Kadaluarsa	40
Tabel 7. Tindakan Responden yang Telah Menemukan Makanan Bayi yang Kadaluarsa	40
Tabel 8. Tindakan Pemilik Toko Terhadap Responden yang Membeli Produk Pangan Bayi yang Kadaluarsa	41
Tabel 9. Tindakan Pelaku Usaha Bila Menemukan Produk Makanan Bayi yang Kadaluarsa	42
Tabel 10. Keluarga Konsumen yang Jadi Korban Setelah Mengonsumsi Makanan Bayi yang Kadaluarsa	43
Tabel 11. Pengetahuan Responden Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen	43
Tabel 12. Tempat Responden Melapor yang Telah Menemukan Produk Makanan Bayi yang Kadaluarsa	44
Tabel 13. Alasan Responden Tidak Melapor Setelah Menemui Produk Makanan Bayi yang Kadaluarsa	45
Tabel 14. Tindakan Responden Tentang Melanjutkan ke Pengadilan .	45

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tujuan pembangunan Nasional adalah melaksanakan pembangunan manusia seutuhnya, sehat jasmani dan rohani. Untuk itu pemerintah mengesahkan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disingkat UUPK). Pemberlakuan UUPK ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi konsumen dan lembaga perlindungan konsumen untuk memberdayakan dan melindungi kepentingan konsumen serta membuat pelaku usaha lebih bertanggung jawab.

Supaya tercipta masyarakat yang berkualitas sehat fisik dan mental maka dibutuhkan perhatian yang serius, salah satunya dengan memberi makanan bayi yang berkualitas, sehingga dilahirkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam pemenuhan gizi bayi maka terdapat berbagai produk makanan bayi baik berupa susu bubuk, makanan bayi, yang dapat memberikan solusi bagi ibu-ibu yang ingin anaknya sehat, tetapi tidak dapat memberi Air Susu Ibu (ASI). Makanan bayi merupakan pilihan yang tepat karena mengandung nutrisi yang lengkap yang dibutuhkan anak-anak. Kalsium, protein, dan

berbagai vitamin merupakan kebutuhan anak-anak. Namun alangkah sedihnya bila makanan bayi yang diharapkan membantu pertumbuhan dan kecerdasan anak, justru menjadi malapetaka bagi keselamatan bayi setelah mengkonsumsinya, karena sudah kadaluarsa tetapi masih berada dalam peredaran.

Konsumen adalah sasaran yang tepat dan menjadi perhatian karena secara ekonomis merupakan tujuan berbagai produk barang dan jasa yang berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pada hakikatnya seluruh anggota masyarakat merupakan konsumen dari produk barang dan jasa pelaku usaha. Di pihak yang berbeda konsumen, atau masyarakat, sering merupakan pihak yang kurang beruntung dan berada pada posisi yang lemah. Perlakuan itu dari pihak pelaku usaha, demi meraih untung yang lebih besar. Susu sebagai produk makanan bayi masih tetap dijual oleh mereka meskipun telah kadaluarsa.

Menurut Pasal 4 UUPK bahwa pelaku usaha atau pengecer dan agen harus memperhatikan unsur keamanan, keselamatan dan kesehatan produk makanannya dengan memperhatikan Standarisasi Mutu Pangan dan Kemasan Makanan. Ketentuan tersebut berupa pencantuman informasi yang cukup, benar, jujur, dan bertanggung jawab dalam label makanan bayi. Hal ini dimaksudkan agar para konsumen yang mengkonsumsinya tidak

dirugikan apalagi kalau ada yang meninggal. Untuk itu, dalam Pasal 19 UUPK diatur bahwa tanggung jawab pelaku usaha harus memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

Adanya masyarakat di Makassar yang mengeluh akibat dari banyaknya produk makanan bayi yang kadaluarsa beredar di masyarakat, dan adanya korban akibat mengkonsumsi makanan bayi tersebut dan tidak mendapatkan perlindungan hukum atau ganti rugi, semua itu menandakan bahwa UUPK belum efektif berlaku.

Untuk membahas masalah tersebut, maka penulis mengangkat masalah tersebut dalam skripsi yang berjudul : **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN PRODUK PANGAN BAYI YANG KADALUARSA DI MAKASSAR”**

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam skripsi ini penulis paparkan sebagai berikut :

1. Sejauhmanakah pelaksanaan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran produk makanan bayi yang tidak memenuhi syarat dan membahayakan kesehatan bayi ?



2. Bagaimanakah upaya hukum yang dilakukan bila produk makanan bayi yang kadaluarsa dikonsumsi oleh konsumen dan membahayakan kesehatan bayi ?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran produk makanan bayi yang kadaluarsa dan membahayakan kesehatan bayi.
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya yang ditempuh bila produk makanan bayi yang kadaluarsa dikonsumsi oleh konsumen dan membahayakan kesehatan bayi .

Kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Memberi masukan kepada masyarakat konsumen tentang perlunya perlindungan hukum bagi konsumen
2. Sebagai bahan masukan bagi peneliti berikutnya yang berminat dengan materi skripsi ini.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di Makassar dengan subjek penelitian :

1. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).
2. Balai Pengawasan Obat dan Makanan (POM) Makassar.
3. Masyarakat konsumen dan pemilik toko/swalayan.

1.4.2. Jenis dan Sumber Data

1. Data primer : data yang diperoleh langsung dari sumber informasi di lapangan.
2. Data sekunder : dari hasil telaah dari berbagai pendapat masing-masing pakar, yang terdapat dalam sejumlah literatur yang ada relevansinya dengan pembahasan.

1.4.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Teknik wawancara yaitu suatu teknik yang digunakan oleh penulis untuk mendapatkan data dengan cara mengadakan wawancara (*interview*) kepada aparat terkait seperti YLKI, BPOM.
2. Angket, dibagikan kepada masyarakat konsumen sebanyak 100 orang dan 10 pihak pengecer (toko/swalayan).

1.4.4. Analisis Data

Teknik penelitian ini bersifat sosio-yuridis jadi data yang diperoleh di lapangan akan diuraikan secara deskriptif, dan dianalisis secara kualitatif.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Beberapa Pengertian

2.1.1 Pengertian Konsumen

Nasution (1995 : 69) menulis arti kata konsumen itu lawan dari produsen adalah seseorang yang menggunakan barang atau menggunakan jasa, seseorang atau suatu perusahaan, yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atas sejumlah barang.

Pasal 1 ayat (2) UUPK mengatur bahwa :

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan jasa / atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

Dari hal yang terurai di atas sekalipun semua orang mengartikan bahwa sulit untuk membuat suatu batasan tanpa memuat berbagai kekurangan didalamnya, dengan ini batasan konsumen dapat dikemukakan bahwa setiap orang yang secara sah menggunakan barang / jasa untuk suatu kegunaan.

2.1.2 Pengertian Pelaku Usaha

Ketentuan yang memuat pengertian pelaku usaha, dalam UUPK Pasal

1 butir 3 yaitu :

Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau Badan Usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia. Baik sendiri maupun bersama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Pelaku usaha yang dimaksud adalah perusahaan, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, importir, pedagang, distributor, agen dan lain-lain. Jadi, pelaku usaha dalam hal ini bukan hanya perusahaan yang memproduksi barang atau jasa, tetapi juga termasuk perusahaan pengangkutan, distributor, agen dan toko/pengecer. Pelaku usaha ini, yang akan berhadapan dengan konsumen bila ada masalah dengan produk yang dibeli/dipakai konsumen.

2.2 Sumber-Sumber Hukum Konsumen

Pemberian perlindungan keamanan, keselamatan atau kesehatan kepada rakyat Indonesia saat ini dapat dijumpai dalam berbagai perundang-undangan dan peraturan pemerintah dan berbagai peraturan menteri.

Adapun perundang-undangan tersebut yang mengatur mengenai perlindungan terhadap konsumen adalah :

1. UUPK.

2. Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPdt).
3. Undang-undang RI No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.
4. Peraturan Pemerintah RI No. 329/Menkes/Per/XII/1989 tentang Produksi dan Peredaran Makanan.

2.2.1 Perlindungan Konsumen dalam UUPK

Perlindungan konsumen sebagaimana yang diatur dalam UUPK, tertuang sebagai hak-hak konsumen sebagai berikut :

1. Hak untuk Memperoleh Kebutuhan Pokok

Untuk mempertahankan kehidupan, manusia membutuhkan barang atau jasa yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, yang secara umum kebutuhan dasar itu menyangkut cukup pangan, cukup sandang, cukup papan serta layanan kesehatan dan pendidikan senantiasa memadai.

2. Hak Untuk Mendapatkan Keamanan dan Keselamatan

Dalam Pasal 4 ayat 1 UUPK, ditentukan bahwa keamanan dan keselamatan bagi manusia adalah sesuatu yang pokok, dari kondisi konsumen yang masih kurang diperdulikan secara ekonomi maupun sosial, maka diperlukan etika dan peraturan yang mewajibkan produsen atau pedagang untuk menjamin keamanan dan keselamatan konsumen. oleh karena itu diperlukan peran pemerintah secara intensif, baik dalam



menyusun satu peraturan maupun kontrol atau penerapan peraturan tersebut.

Dalam kehidupan sehari-hari dengan mudah dapat dilihat bahwa hak atas keselamatan dan keamanan masih diabaikan. Kekurangmampuan produk dalam negeri kita menembus pasar internasional adalah bukti dimana produk dari banyak produsen dalam negeri masih kurang baik. Pada pasar internasional persaingan cukup tinggi, jelas akan menyingkirkan produk-produk yang tidak melindungi keamanan dan keselamatan konsumen.

Sementara kepedulian konsumen akan haknya menjadi pendorong bagi kebijakan, baik dari produsen atau pedagang maupun pemerintah, akan menjadi sempurna, baik langsung maupun tidak akan membantu penggalangan cinta produksi dalam negeri serta mendorong kenaikan devisa lewat ekspor barang luar negeri.

3. Hak untuk mendapatkan informasi

Dicantumkan pula dalam Pasal 4 ayat 3 UUPK, Informasi yang benar serta lengkap dari suatu produk barang atau jasa harus dicantumkan dengan jelas oleh produsen. Hal ini sangat penting karena kesalahan atau kekeliruan dalam memberikan informasi akan memberikan gambaran akan membahayakan konsumen.



Banyak ragam dan cara dalam penyampaian informasi antara lain dapat dilakukan melalui :

1. Disampaikan secara langsung.
2. Melalui media komunikasi.
3. Dicantumkan dalam label barang atau jasa.

Tujuan informasi dari suatu produk untuk perluasan pasar dan menyangkut informasi secara keseluruhan akan kelebihan dan kelemahan dari produk tersebut, terutama keamanan dan keselamatan konsumen.

Pemberian batas kadaluarsa, kandungan bahan serta sejumlah peringatan dari aturan penggunaan lainnya harus disertakan dan diberikan secara benar pada konsumen. Apabila hal-hal tersebut tidak dapat diberikan kepada konsumen, maka konsumen berhak untuk menuntutnya.

4. Hak untuk memilih

Pada Pasal 4 ayat 2, hak konsumen yaitu bahwa konsumen berhak untuk memilih barang dan jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.

Sebelum membeli, konsumen harus memperhatikan produk yang dibelinya apakah sudah cocok dengan kondisi bayi. Jangan asal membeli tanpa memperhatikan standarisasi produk makanan yang ada, sehingga tidak menimbulkan efek yang negatif seperti bayi menjadi sakit bahkan meninggal.

5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Pada Pasal 4 ayat 5 UUPK, hak-hak untuk mendapatkan advokasi :

1. Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.
 2. Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela pada pihak yang bersengketa.
 3. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang.
 4. Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.
- 6. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.**

Pasal 4 ayat 8 UUPK :

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat 1 UUPK dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya atau perawatan kesehatan dan atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
4. Pembagian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat 1 dan ayat 2 UUPK tidak mengharuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih jelas mengenai adanya unsur kesalahan.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat 1 dan ayat 2 UUPK tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

7. Hak untuk mendapatkan pendidikan konsumen.

Pada Pasal 4 ayat 6 UUPK, menyatakan bahwa konsumen berhak untuk mendapatkan pendidikan. Untuk itu, pemerintah sangat dibutuhkan dalam memberikan pendidikan kepada konsumen. Peran tersebut diantaranya :

1. Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen, sehingga hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha.
2. Pembinaan oleh pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan konsumen dilaksanakan oleh Menteri dan/atau Menteri teknis terkait.
3. Pembinaan tersebut meliputi upaya untuk :
 - a. Terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen.
 - b. Berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.
 - c. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia serta meningkatnya kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen.

UUPK inilah yang menjadi dasar hukum perlindungan konsumen. Adapun sumber-sumber konsumen lainnya secara hukum tidak lagi dijadikan pedoman.

2.2.2 Pasal 1365 KUHPdt

Pasal 1365 KUHPdt, mengatur bahwa :

“Tiap-tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada seseorang lain mewajibkan orang yang salahnya menerbitkan kerugian, mengganti kerugian tersebut”.

Bahwa Pasal tersebut, jika dikaitkan dengan UUPK Pasal 19 sudah sesuai. Dikatakan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

Pasal ini menjadi dasar bagi konsumen untuk menuntut ganti rugi kepada pengusaha yang melakukan praktek pemasaran negatif, praktek produksi negatif dan praktek niaga negatif, dan perusahaan atau produsen yang tidak memenuhi kewajibannya dalam bertanggung jawab terhadap produknya seperti dalam rumusan dan tanggung jawab produk.

Menurut Agus M. Toar (Nurhayati Abbas, 2000 :), bahwa :

“Tanggung jawab para produsen untuk produk yang telah dibawanya kedalam peredaran yang menimbulkan atau menyebabkan kerugian karena cacat yang melekat pada produk yang bersangkutan”.

Dalam tanggung jawab renteng, dikatakan bahwa semua yang terkait dengan mata rantai pemasaran suatu produk pangan bertanggung jawab secara renteng jika konsumen dirugikan. Mulai dari produsen (PU) yang terlibat dalam produksi, peredaran, perdagangan, pengangkutan dan penyimpanan dari suatu produk.



Agnes Toar (Nurhayati Abbas, 2000 : 268) akan sulit bagi konsumen untuk mendapatkan ganti rugi. Jika konsumen sendiri langsung ke produsen, mengajukan gugatannya apalagi jika produk tersebut barang impor, begitu pula jika konsumen berada jauh di pelosok akan menghabiskan waktu yang banyak hanya untuk sekaleng susu yang kadaluarsa.

Untuk memudahkan konsumen dalam keadaan seperti itu, adalah mendekatkan orang yang bertanggung jawab, dengan cara penerapan tanggung jawab renteng karena toko atau warung tempat konsumen mendapatkan produk itu jauh lebih mudah berurusan dengan grossir, sehingga konsumen lebih mudah jika ingin menggugat. Salah satunya yang terdekat, yaitu toko/warung tempat ia memperoleh produk pangan itu, warung atau toko yang akan menggugat grossir atau distributor dan seterusnya.

2.2.3 Undang-undang RI No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan

Dalam rangka pencapaian cita-cita bangsa seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 diselenggarakan pembangunan nasional yang salah satu hal penting adalah kesehatan. Dalam kaitannya dengan UUPK adalah bertujuan untuk memberikan perlindungan keamanan, keselamatan bagi konsumen, layak tidaknya suatu produk dikonsumsi bagi konsumen dalam hal ini bayi.

Penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang makanan bayi didasarkan pada ketentuan yang disebutkan dalam Undang-undang No. 23 Tahun 1992 tentang kesehatan. Ketentuan tersebut mengatur antara lain :

1. Di bidang pertumbuhan anak dan kesehatan keluarga :
 - Kesehatan keluarga diselenggarakan untuk mewujudkan keluarga sehat, kecil, bahagia dan sejahtera yang meliputi kesehatan suami, isteri, anak dan anggota keluarga lain.
 - Kesehatan anak diselenggarakan untuk mewujudkan pertumbuhan dan perkembangan anak. Kesehatan anak dilakukan melalui peningkatan kesehatan anak dalam keluarga, masa bayi, masa balita, usia prasekolah dan sekolah.
 - Setiap keluarga melakukan dan mengembangkan kesehatan keluarga dalam keluarganya.

2. Di bidang usaha tugas pemerintah
 - Pemerintah bertugas mengatur, membina dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan.
 - Pemerintah bertugas menyelenggarakan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat.
 - Pemerintah bertugas menggerakkan peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan dan pembiayaan kesehatan dengan memperhatikan fungsi sosial.
 - Pemerintah membantu pelaksanaan dan mengembangkan kesehatan keluarga melalui penyediaan sarana dan prasarana atau dengan kegiatan yang menunjang peningkatan kesehatan keluarga.
 - Penyuluhan kesehatan keluarga.
 - Penyuluhan kesehatan masyarakat diselenggarakan guna peningkatan pengetahuan, kesadaran, dan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat.

2.2.4 Peraturan Pemerintah RI No. 329/Menkes/Per/XII/1989 tentang Produksi dan Peredaran Makanan

Makanan adalah salah satu bahan pokok dalam rangka pertumbuhan dan kehidupan bangsa serta mempunyai peranan penting dalam pembangunan nasional. Dan masyarakat harus dilindungi keselamatan dan kesehatannya terhadap makanan yang tidak memenuhi syarat serta terhadap kerugian sebagai akibat perdagangan yang tidak jujur. Maka perlu ditetapkan peraturan tentang produksi dan peredaran makanan.

Peraturan ini merupakan peraturan dasar di bidang makanan yang mana masih memerlukan peraturan pelaksanaan. Sebagai peraturan pelaksanaannya dapat disebutkan antara lain Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 382/Menkes/Per/VI/1989 tentang Pendaftaran Makanan..

Pada masa sekarang ini banyak beredar dipasaran makanan kemasan plastik, kaleng, gelas maupun dalam kemasan karton. Makanan atau minuman dalam keadaan ini tidak hanya merupakan produk dalam negeri saja, tetapi juga produk-produk luar negeri dan produk lisensi.

Makanan atau minuman dalam kemasan ini tidak hanya merupakan makanan hasil olahan yang diawetkan dengan maksud dapat bertahan lama, tetapi ketahanan dari makanan atau minuman dalam kemasan tersebut tetap mempunyai batas waktu tertentu. Atau yang lebih dikenal dengan istilah kadaluarsa.



Makanan atau minuman yang telah lewat batas waktunya tersebut, tidak bisa dikonsumsi karena telah terjadi penurunan mutu dari makanan atau minuman tersebut, bahkan ada yang dapat membahayakan kesehatan atau jiwa.

Makanan atau minuman yang beredar atau dijual dipasaran wajib untuk didaftarkan lebih dahulu pada Departemen Kesehatan dalam hal ini Direktorat Pengawasan Obat dan Makanan, setelah itu baru boleh diedarkan/dipasarkan.

Pasal 3 ayat 1 Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 382/Menkes/Per/VI/1989 menyebutkan bahwa :

“Makanan yang wajib didaftarkan adalah makanan terolah baik produksi dalam negeri maupun yang berasal dari impor yang diedarkan dalam kemasan eceran yang berlabel”.

Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 382/Menkes/Per/VI/1989 menyebutkan bahwa :

“Industri rumah tangga yang sudah mengikuti penyuluhan wajib mendaftarkan makanan hasil produksinya, yang meliputi :

- a. Susu dan hasil olahannya.
- b. Makanan bayi.
- c. Makanan kalangan steril komersial.
- d. Minuman keras”.

2.3 Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen di Indonesia

Ada lembaga yang konsen terhadap perlindungan konsumen, yaitu Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (selanjutnya disingkat YLKI).

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwa maksud dan tujuan yang ingin dicapai oleh YLKI dari tahun ke tahun mengalami perubahan, walaupun mereka tetap berpegang teguh pada motto : Melindungi konsumen, menjaga martabat produsen, membantu pemerintah. Motto ini sebagai alasan landasan berpijak menuju satu tujuan utama yaitu kesejahteraan keluarga yang merupakan cita-cita YLKI.

Perlindungan terhadap kepentingan konsumen pada hakekatnya, berarti pula dorongan terhadap produsen agar menghasilkan barang atau jasa yang terjamin mutunya. Dengan demikian konsumen tidak akan mengalihkan perhatiannya kepada barang atau jasa produksi luar negeri. Kepercayaan yang diperoleh dari konsumen dengan sendirinya mendorong produsen untuk memperbesar volume produksinya. Ini berarti pula bahwa harkat dan martabat produsen akan naik dan dapat mengurangi jumlah pengangguran di dalam masyarakat. Dengan terciptanya ekonomi yang sehat sudah tentu merupakan landasan yang penting bagi pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan.

Membahas mengenai organisasi konsumen ini, telah disepakati bahwa bentuknya harus merupakan suatu organisasi kemasyarakatan atau sosial yang bersifat terbuka dan sederhana, sebagai lazimnya organisasi sosial. Adapun fungsi pokok organisasi ini adalah menumbuhkan kesadaran konsumen pada usaha-usaha melindungi kepentingan diri dan keluarganya.

Dilihat dari sejarah gerakan perlindungan masyarakat di Indonesia baru benar-benar dipopulerkan sekitar 20 tahun yang lalu yakni dengan berdirinya suatu lembaga swadaya masyarakat. (*Nongovernmental organization*) yang bernama Lembaga Konsumen Indonesia. Setelah YLKI kemudian muncul beberapa organisasi serupa antara lain Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen Indonesia (LP2K) di Semarang yang berdiri sejak Februari 1988 dan pada 1990 bergabung sebagai anggota Konsumen internasional (CI). Diluar itu di masa ini cukup banyak lembaga swadaya masyarakat serupa yang berorientasi pada kepentingan pelayanan konsumen seperti Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Bandung, YLKI Sul-Sel dan perwakilan YLKI di berbagai propinsi di Indonesia.

Gerakan perlindungan konsumen secara internasional yang tergabung dalam *International Organization of Consumers Union (IOIU)* menegaskan adanya hak-hak tertentu konsumen.



Proses penyadaran dan penggalangan kekuatan konsumen berhasil dilakukan, itu merupakan nilai tersendiri pada kekuatan berunding konsumen dalam hubungannya dengan produsen atau pemerintah dan akan memaksa produsen untuk bersedia mencarikan jaminan bagi konsumen dan dapat diharapkan tidak lagi akan memberikan informasi yang menyesatkan, tidak seimbang, serta memaksakan kehendak produsen terhadap konsumen.

Pelaksanaan di bidang penerangan fungsi-fungsi, untuk itu harus mengembang tugas penyebarluasan ide serta penyuluhan, sedangkan di bidang pendidikan mulai dirintis edukasi mengenai sikap konsumen menghadapi berbagai jenis komoditi/barang. Hal ini dimaksudkan agar konsumen dapat menentukan pilihan secara kritis dan mengubah sikap menerima, yang selama ini mereka miliki karena kurang pemahaman.

2.4 Hubungan Hukum antara Produsen dengan Konsumen

Secara umum dan mendasar hubungan antara produsen (perusahaan penghasil barang atau jasa) dengan konsumen (pemakai akhir dari barang dan atau jasa untuk diri sendiri dan keluarganya) merupakan hubungan yang terus menerus dan berkesinambungan. Hubungan tersebut terjadi karena keduanya memang saling menghendaki dan mempunyai tingkat ketergantungan yang cukup tinggi antara yang satu dengan yang lain.

Produsen sangat membutuhkan dan sangat bergantung atas dukungan konsumen, tidak mungkin produsen dapat terjamin kelangsungan usahanya. Sebaliknya konsumen kebutuhannya sangat bergantung dari hasil produksi produsen.

Saling ketergantungan karena kebutuhan tersebut dapat menciptakan suatu hubungan yang terus menerus dan berkesinambungan sepanjang masa, sesuai dengan tingkat ketergantungan dari hasil produksi produsen. Saling ketergantungan karena kebutuhan tersebut dapat menciptakan suatu hubungan yang terus menerus dan berkesinambungan sepanjang masa, sesuai dengan tingkat ketergantungan akan kebutuhan yang tidak terputus-putus.

Hubungan antara produsen dan konsumen yang berkelanjutan, terjadi sejak proses produksi distribusi pada pemasaran dan penawaran. Rangkaian kegiatan tersebut merupakan rangkaian perbuatan dan perbuatan hukum yang tidak mempunyai akibat hukum, baik terhadap semua pihak maupun hanya kepada pihak-pihak tertentu saja. Hal tersebut secara sistematis dimanfaatkan oleh produsen dalam suatu sistem distribusi dan pemasaran produk barang guna mencapai suatu tingkat produktivitas dan efektivitas tertentu dalam rangka mencapai sasaran usaha.

Sampai pada tahap hubungan penyaluran atau distribusi tersebut menghasilkan suatu hubungan yang sifatnya massal. Karena sifatnya yang massal tersebut, maka peran negara sangat dibutuhkan dalam rangka melindungi kepentingan konsumen pada umumnya. Untuk itu perlu diatur perlindungan konsumen berdasarkan Undang-undang antara lain mutu barang, cara dan prosedur produksi, syarat pengemasan, syarat lingkungan dan sebagainya.

Perlunya Undang-undang perlindungan konsumen tidak lain karena lemahnya posisi konsumen dibandingkan posisi produsen, karena mengenai proses sampai hasil produksi barang atau jasa yang telah dihasilkan tanpa campur tangan konsumen sedikitpun.

Bertolak dari luas dan kompleksnya hubungan antara produsen dan konsumen yang berkelanjutan, terjadi sejak proses produksi, distribusi di pemasaran dan penawaran. Rangkaian kegiatan tersebut merupakan rangkaian perbuatan dan perbuatan hukum yang mempunyai akibat hukum dan mempunyai akibat hukum baik terhadap semua pihak maupun hanya kepada pihak-pihak tertentu saja.

Diawali dengan sistem pengawasan terhadap mutu dari kesehatan serta ketepatan pemanfaatan bahan untuk sasaran produk, untuk itu aspek hukum publik sangat dominan. Setelah hubungan bersifat personal, maka

hukum perdata yang lebih dominan dalam rangka melindungi kepentingan masing-masing pihak.

Pada era pasar bebas, lalu lintas hubungan produsen dan konsumen menjadi makin terbuka, campur tangan negara, kerja sama antar negara dan kerjasama-kerjasama internasional sangat dibutuhkan, yaitu guna mengatur pola hubungan produsen, konsumen dan sistem perlindungan konsumen. Sistem perlindungan tersebut tidak dapat hanya memanfaatkan perangkat hukum nasional saja, tetapi membutuhkan pula perangkat hukum internasional dalam jaringan kerjasama antara negara dan kerjasama internasional. Hal ini sangat penting mengingat konflik hukum antara negara dan pihak yang berkepentingan dalam era perdagangan bebas makin luas dan terbuka serta makin bervariasi, yaitu antar negara asosiasi produsen sejenis, antar kawasan ekonomi dan bahkan antar pihak-pihak yang mempunyai pengaruh untuk produk tertentu dalam rangka memperebutkan pasar.

Hubungan antara produsen dan konsumen yang bersifat massal tersebut, hubungan antara pihak secara individual (personal) dapat menciptakan hubungan-hubungan hukum yang spesifik. Hubungan hukum yang sangat bervariasi, sangat dipengaruhi oleh berbagai keadaan antara lain :

1. Kondisi harga dari suatu jenis komoditi tertentu.

2. Penawaran dan syarat perjanjian.
3. Fasilitas yang ada sebelum dan purna jual dan sebagainya.
4. Kebutuhan para pihak pada rentang waktu tertentu.

Hartono (2000 : 38)

Keadaan-keadaan seperti tersebut di atas, pada dasarnya akan sangat dipengaruhi dan menciptakan kondisi perjanjian dan juga sangat bervariasi. Meskipun demikian di dalam praktek hubungan hukum yang terjadi, bahkan makin melemahkan posisi konsumen karena secara sepihak para produsen/distributor sudah menyiapkan suatu kondisi perjanjian dengan adanya perjanjian baku yang syarat-syaratnya secara sepihak ditentukan pula oleh produsen atau jaringan distributornya.

Bertolak dari keadaan yang demikian, maka perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen tidak dapat diberikan oleh satu aspek hukum saja, melainkan oleh satu sistem perangkat hukum yang mampu memberikan perlindungan yang simultan dan komprehensif sehingga terjadi persaingan yang jujur yang secara langsung atau tidak langsung akan menguntungkan konsumen.

Para era perdagangan bebas dimana arus barang dan jasa dapat masuk ke semua negara dengan bebas, maka yang harus terjadi adalah persaingan jujur. Persaingan jujur adalah suatu persaingan dimana

konsumen dapat memiliki barang atau jasa karena jaminan kualitas dengan harga yang wajar. Oleh karena itu pola perlindungan konsumen perlu diarahkan pada pola kerjasama antar negara, antar semua pihak yang berkepentingan agar tercipta suatu model perlindungan yang harmonis berdasarkan atas persaingan jujur.

Sampai saat ini, secara universal diakui beberapa hak-hak konsumen yang harus dilindungi dan dihormati. Hak-hak konsumen sebagaimana telah dikemukakan pada sub bab terdahulu, sudah waktunya sekarang dari mana hak-hak tersebut diperoleh, bagaimana hak-hak tersebut dapat dinikmati, dipertahankan dan kapan adanya jaminan perlindungan. Secara universal, hak-hak tersebut adalah hak yang melekat pada setiap konsumen. Meskipun demikian kiranya masih dapat dikaji lebih cermat lagi dalam hubungan hukum yang mikro sifatnya, bagaimana penjabaran dan pelaksanaan hak-hak tersebut didalam hukum nasional masing-masing negara.

Aspek hukum perlindungan konsumen didalam era pasar bebas, pada dasarnya dapat dikaji dari dua pendekatan, pertama dari sisi pasar domestik dan kedua dari pasar global. Keduanya harus diawali sejak barang dan jasa di produksi, didistribusikan/dipasarkan dan diedarkan sampai barang dan jasa tersebut dikonsumsi oleh konsumen.



Bertolak dari pemikiran tersebut di atas, pada dasarnya dapat diketahui bahwa aspek hukum publik dan aspek hukum perdata mempunyai peran dan kesempatan yang sama untuk melindungi konsumen.

Aspek hukum publik berperan dan dapat dimanfaatkan oleh negara, pemerintah, instansi yang mempunyai peran dan kesempatan yang sama untuk melindungi kepentingan konsumen. Kewenangan dan peran tersebut dapat diwujudkan melalui dari :

- Kebijakan politik (*Politic will*) untuk melindungi kepentingan konsumen domestik didalam persaingan global dan atas persaingan tidak sehat lokal.
- Birokrasi dengan sadar dan senang hati menciptakan kondisi dengan berbisnis jujur dalam mewujudkan persaingan sehat.
- Didalam hukum positif, yang sudah mengandung unsur melindungi berkepentingan konsumen antara lain : Undang-undang kesehatan, Undang-undang barang, Undang-undang hygiene untuk usaha, Undang-undang pengawasan atau edar barang, peraturan tentang wajib daftar obat, peraturan tentang produksi dan peredaran produk tertentu.

- Peraturan tentang perijinan, diharapkan diikuti dengan pengawasan, pembinaan dan pemberian sanksi yang pasti dan tegas apabila terjadi pelanggaran mengenai syarat dan operasional di perusahaan produsen.

Administrasi negara mempunyai sumbangan terbesar dalam rangka melindungi kepentingan konsumen. Sumbangan yang terbesar pada hukum publik adalah kemampuan kewenangan untuk memberi izin sesuai kewenangan untuk mengatasi, membina dan mencabut izin sesuai ketentuan apabila terbukti :

- Melanggar ketentuan Undang-undang.
- Merugikan kepentingan umum/konsumen.

Aspek hukum perdata secara umum hanya dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak untuk kepentingan-kepentingan subjektif, meskipun demikian mengingat hubungan hukum para pihak terjadi karena berbagai alasan dan faktor kebutuhan. Fakta selalu menunjukkan bahwa posisi calon konsumen dalam keadaan lebih karena faktor ekonomi dan kebutuhan.

Keadaan yang demikian mendorong pihak produsen/ distributor dan sebagainya memperkuat posisinya dengan menyiapkan dokumen yang ditentukan secara sepihak, hal inilah yang menyebabkan tidak seimbang hubungan hukum para pihak.

2.5 Dasar Hukum Penyelesaian Sengketa

Sebagaimana kita ketahui bahwa hukum dibuat dan diadakan untuk mengatur seluruh pergaulan hidup manusia, sejak masih dalam kandungan sampai orang tersebut meninggal dunia. Salah satu wujud nyata dari kepentingan didalam masyarakat adalah perbuatan melawan hukum.

Van AlPerdoorn, (2001 : 20) bahwa hukum bertujuan untuk menjaga kepentingan tiap - tiap manusia supaya kepentingan itu tidak terganggu.

Tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radruch (Ahmad Ali 2002:1-6) yang disebutkan dengan istilah tiga ide dasar hukum atau tiga nilai dasar hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Untuk menjamin adanya tiga nilai dasar tentang hak tersebut diatas, maka dalam Pasal 47,48,49 UUPK ditetapkan cara penyelesaian sengketa konsumen sebagai berikut :

1. Penyelesaian sengketa di Luar Pengadilan

Termasuk dalam penanggulangan atau penyelesaian sengketa secara langsung antara konsumen dan penyediaan barang atau jasa tanpa perantara lembaga konsumen, penyelesaian dengan membentuk panitia badan perdamaian (*arbitrase*) yang terdiri dari wakil konsumen, wakil pengusaha dan pihak ketiga dari kalangan pemerintah yang terkait atau pihak ahli yang netral.



2. Penyelesaian Secara Administratif

Dimana lembaga konsumen meneruskan pengaduan konsumen yang bersangkutan pada pemerintah yaitu departemen dan atau Pemda yang berwenang menangani masalah tertentu.


3. Penyelesaian Secara Justicial

Penyelesaian yang diselenggarakan dengan menggulirkan kasusnya pada pengadilan yang berwenang. Upaya ini diselenggarakan apabila kedua upaya diatas, tidak membuahkan penyelesaian yang adil dilihat dari sudut perlindungan konsumen.

Hal tersebut di atas, sebagaimana tergambar dalam bagan di bawah

ini :

Bagan Penyelesaian Sengketa Konsumen



Semua tahap tersebut tergantung kebutuhannya, dilakukan pula berbagai pengujian atau survey yang mendukung pengaduan dalam penyelesaian (Armistian 1982:86).

Bidang pengaduan mempunyai kegiatan menerima, menampung dan menyelesaikan keluhan atau ketidakpuasan konsumen terhadap barang atau jasa yang dibelinya.

Pada permulaan yang diterima sangat kecil karena masyarakat belum mengenal yayasan lembaga konsumen secara umum dan khususnya bagaimana cara mengadu ke yayasan lembaga konsumen.

Mengadu ke yayasan lembaga konsumen tidak dipungut biaya dan cara menyampaikan pun sangat mudah, karena dapat dilakukan dengan :

1. Menghubungi langsung ke YLKI
2. Lewat telepon
3. Yayasan lembaga konsumen menganggap perlu untuk ikut serta membantu menyelesaikan keluhan - keluhan konsumen yang disampaikan melalui mass media.

Setiap pengaduan yang diterima yayasan lembaga konsumen Indonesia diteliti terlebih dahulu kebenarannya dan bukan karena ingin menjatuhkan sesuatu perusahaan atau ingin memperoleh keuntungan. (Arnistiani, 1982 : 91).

Setelah pengaduan diyakini kebenarannya, maka permasalahan tersebut siap untuk diselesaikan dengan berbagai cara bisa ditempuh tergantung jenis dan sifat suatu pengaduan.



BAB 3

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

3.1. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen

Untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan berkualitas tidak lepas dari makanan yang sehat. Makanan yang sehat besar peranannya, utamanya dalam pemenuhan gizi bayi. Justru itu, harus dilindungi keselamatannya terhadap makanan yang tidak memenuhi syarat untuk dikonsumsi.

Makanan bagi bayi dalam bentuk kalengan maupun plastik, yang ada di swalayan dan di toko-toko, adalah menjadi pilihan bagi sebagian masyarakat. Tentu saja makanan tersebut sudah diawetkan dan mempunyai batas waktu kadaluarsa dan seharusnya sudah didaftarkan

Peredaran Produk makanan bayi yang kadaluarsa di toko-toko di Makassar menurut temuan penulis masih ada. Makanan tersebut jika dilihat dari segi kesehatan tentu saja dapat menimbulkan penyakit bahkan kematian.

Selain itu, perlindungan hukum terhadap konsumen seharusnya dilakukan oleh :

- a. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan pembuat peraturan-peraturan tentang perlindungan konsumen.

- b. Pelaku usaha sebagai pihak yang memproduksi dan mengambil keuntungan dari produk yang dihasilkan dalam hal ini susu sebagai makanan bayi.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas bila dihubungkan dengan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen maka yang harus bertanggung jawab adalah pelaku usaha. Pelaku usaha seharusnya mengontrol atau menarik dari pasar bila sudah kadaluarsa sehingga tidak membahayakan kesehatan bayi setelah mengkonsumsinya.

Adapun pelaksanaan perlindungan hukum oleh pemerintah, dalam hal ini dilakukan oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Balai POM). Untuk itu, Sudarmin (Pimpinan Balai POM), wawancara 7 April 2005 mengatakan bahwa :

“Tugas pemerintah dalam pengawasan, pengamanan, dan perlindungan konsumen sudah terlaksana dengan baik terbukti setiap bulan Balai POM menurunkan tim kerjanya 10 orang setiap unit untuk melakukan pemantauan dan pengawasan di agen-agen atau distributor dan apabila ditemukan produk pakan bayi yang sudah kadaluarsa langsung ditarik, dimusnahkan sendiri oleh distributor disaksikan oleh balai POM sendiri.

Selanjutnya menurut Ambo Masse (Pihak Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sul-Sel, wawancara 20 Desember 2004) mengatakan bahwa :



“Selama ini belum ada laporan dari konsumen yang merasa dirugikan setelah mengkonsumsi makanan bayi tersebut disebabkan karena pengawasan terhadap produk makanan bayi tersebut memang ketat juga mereka takut untuk melapor dan tidak mengetahui jalur-jalur pengaduannya. Apabila ada pengaduan, maka pihak YLKI Cabang Sul-Sel dalam memberikan perlindungan hukum kepada konsumen berupa mensurvey langsung ke lapangan bahkan menindak lanjuti sampai ke pengadilan”

Ini membuktikan bahwa pihak YLKI cabang Sul-Sel menerima pengaduan dari masyarakat bilamana ada konsumen yang merasa dirugikan setelah mengkonsumsi makanan bayi tersebut.

Berikut ini adalah data tentang pengetahuan responden akan adanya UUPK, yang diperoleh dari 100 responden dengan membagikan angket di Kota Makassar sebagai berikut :

Tabel 1
Jawaban Responden tentang Pengetahuan Mengenai UUPK

No.	Jawaban Responden	Frekuensi	Prosentase (%)
1.	Mengetahui	40	40
2.	Tidak mengetahui	60	60
Jumlah		100	100

Sumber : Data Primer Diolah.

Dengan memperhatikan Tabel 1, dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagian masyarakat di Kota Makassar belum mengetahui tentang adanya Undang-undang Perlindungan Konsumen. Dari data di atas menunjukkan

bahwa 40% jawaban responden mengatakan mengetahui tentang adanya UUPK dan 60% tidak mengetahui tentang adanya Undang-undang perlindungan konsumen.

Di bawah ini, selanjutnya penulis akan memaparkan tentang pengetahuan responden mengenai hak-hak konsumen.

Tabel 2
Hak-hak Responden Dalam Perlindungan Konsumen

No.	Jawaban Responden	Mengetahui	Tidak Mengetahui	Jumlah (%)
1.	Hak untuk memperoleh kebutuhan pokok	20	80	100
2.	Hak untuk mendapatkan keamanan dan keselamatan	20	80	100
3.	Hak mendapatkan informasi	10	90	100
4.	Hak untuk memilih	10	90	100
5.	Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut	10	90	100
6.	Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi	10	90	100
7.	Hak untuk mendapatkan pendidikan konsumen	10	90	100

Sumber : Data Primer Diolah.

Minimnya pengetahuan mereka tentang Undang-undang perlindungan konsumen sehingga hak-hak mereka sebagai konsumen tidak terlalu diperhatikan oleh konsumen itu, dari Tabel 2 menunjukkan bahwa 20% responden menjawab hak-hak responden dalam perlindungan konsumen adalah hak untuk memperoleh kebutuhan pokok, 20% menjawab hak untuk mendapatkan keamanan dan keselamatan, 10% menjawab hak untuk mendapatkan informasi, 10% menjawab hak untuk memilih, 10% hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut, 10% menjawab hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan 10% menjawab hak untuk mendapatkan pendidikan konsumen. Ini menunjukkan, bahwa mereka tidak memahami hak-hak mereka sebagai konsumen. Hal ini membuktikan minimnya pengetahuan responden terhadap hak mereka untuk mendapat perlindungan hukum, sehingga hak mereka pun terabaikan untuk mendapatkan keamanan dan ganti rugi.

Tabel 3
Tindakan Responden Ketika Membeli Produk Pangan Bayi

No.	Jawaban Responden	Frekuensi	Prosentase (%)
1.	Memeriksa tanggal kadaluarsa	54	54
2.	Memeriksa komposisi	36	36
3.	Memeriksa kemasan	10	10
Jumlah		100	100

Meskipun pengetahuan responden tentang UUPK sangat minim, namun perhatian responden saat membeli barang cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari tindakan responden saat membeli barang atau produk pangan bayi yaitu : 54% responden menjawab memeriksa tanggal kadaluarsa sebelum membeli, 36% menjawab memeriksa komposisi barang saat membeli dan memeriksa kemasan 10%.

Selanjutnya, dibawah ini dipaparkan tentang ditemukan ada tidaknya produk kadaluarsa.

Tabel 4
Jawaban Responden Tentang Adanya Produk Kadaluarsa

No.	Jawaban Responden	Frekuensi	Prosentase (%)
1.	Menemukan produk bayi kadaluarsa	20	20
2.	Tidak menemukan produk bayi kadaluarsa	34	34
Jumlah		54	54

Sumber : Data Primer Diolah.



Dari data di atas menunjukkan, bahwa ada produk makanan bayi yang kadaluarsa ditemukan. Dari 100 responden, data menunjukkan bahwa 40 % responden menemukan produk makanan bayi yang kadaluarsa dan 60 % responden tidak menemukan produk makanan bayi yang kadaluarsa.

Tabel 5
Alasan Responden Memperhatikan Komposisi Barang

No.	Jawaban Responden	Frekuensi	Prosentase (%)
1.	Penting memperhatikan kualitas barang	15	15
2.	Memperhatikan gizi yang terkandung dalam produk yang dibeli	15	15
3.	Memperhatikan bahan dari produk yang dibeli	6	6
Jumlah		36	36

Dari tabel di atas, menunjukkan bahwa alasan responden memperhatikan komposisi barang/produk pangan bayi saat membeli yaitu 15% responden menjawab penting untuk memperhatikan kualitas barang, 15% menjawab mereka memperhatikan gizi yang terkandung dalam produk yang dibeli dan 6% menjawab mengetahui bahan dari produk yang dibeli.

Dapat ditarik kesimpulan, bahwa perhatian responden terhadap mutu barang yang dibeli cukup baik dengan memperhatikan komposisi barang. Dan itu berarti pula, bahwa responden cukup selektif dalam membeli produk bayi.

Tabel 6
Alasan Responden Memperhatikan Masa Kadaluarsa

No.	Jawaban Responden	Frekuensi	Prosentase (%)
1.	Takut keracunan	10	10
2.	Mengganggu kesehatan bayi	30	30
3.	Sadar akan pentingnya memperhatikan produk/barang sebelum membeli	14	14
Jumlah		54	54

Sumber : Data Primer Diolah.

Begitu besarnya perhatian responden terhadap mutu dan kualitas barang yang dibelinya dengan berbagai alasan sebagai berikut : 20% menjawab karena mereka takut keracunan, sehingga memperhatikan masa kadaluarsa terlebih dahulu sebelum membeli, 20% menjawab makanan yang kadaluarsa dapat mengganggu kesehatan bayi, 60% mereka sadar akan pentingnya memperhatikan produk/barang sebelum membeli.

Tabel 7
Tindakan Responden yang Telah Menemukan Makanan Bayi yang Kadaluarsa

No.	Jawaban Responden	Frekuensi	Prosentase (%)
1.	Melapor ke toko-toko	10	10
2.	Membiarkan	44	44
Jumlah		54	54

Sumber : Data Primer Diolah.

Tindakan responden bila menemukan produk makanan bayi yang kadaluarsa, dari Tabel 7 menunjukkan bahwa 5% melapor ke toko-toko dan 95% membiarkan. Dari tabel diatas kita dapat menarik kesimpulan, bahwa sebagian dari mereka sadar bahwa hak-hak mereka untuk mendapatkan perlindungan hukum dan ada juga responden tidak terlalu memperhatikan untuk melapor dan membiarkan apabila terjadi kasus yang merugikan konsumen.

Tabel 8
Tindakan Pemilik Toko Terhadap Responden yang Membeli Produk Pangan Bayi yang kadaluarsa

No.	Jawaban Responden	Frekuensi	Prosentase (%)
1.	Memberi ganti rugi berupa uang	20	20
2.	Biaya pengobatan	20	20
3.	Mengganti dengan produk yang baru	60	60
Jumlah		100	100

Dari data di atas, dapat dilihat bahwa 20% pemilik toko mengganti dengan produk pangan bayi yang baru, 20% menjawab memberi biaya pengobatan dan 60% memberi ganti rugi berupa uang. Ini menunjukkan bahwa tanggung jawab pemilik toko, cukup baik terhadap responden yang merasa dirugikan.

3.2. Upaya Hukum Penyelesaian Kasus Kadaluarsa

Kasus produk pangan bayi yang kadaluarsa di Makassar memang ada dan telah ditemukan beberapa konsumen yang menjadi korban dan tidak mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana mestinya.

Berikut ini adalah upaya hukum yang ditempuh dalam hal adanya pembelian produk pangan bayi yang kadaluarsa, dengan melihat beberapa tabel dibawah ini :

Tabel 9
Tindakan Pelaku Usaha Bila Menemukan Produk Makanan Bayi yang Kadaluarsa

No.	Jawaban Responden	Frekuensi	Prosentase (%)
1.	Menarik dari peredaran	80	80
2.	Memusnahkan	20	20
Jumlah		100	100

Sumber : Data Primer Diolah.

Dari tabel diatas menunjukkan, bahwa tindakan pelaku usaha bila menemukan produk makanan bayi yang kadaluarsa yaitu 80% responden menjawab menarik dari peredaran dan 20% responden menjawab memusanahkannya.



Tabel 10
Keluarga Konsumen yang Jadi Korban Setelah Mengonsumsi Makanan Bayi yang Kadaluarsa

No.	Jawaban Responden	Frekuensi	Prosentase (%)
1.	Ada	5	5
2.	Tidak ada	95	95
Jumlah		100	100

Sumber : Data Primer Diolah.

Dari data di atas menunjukkan, bahwa ada 5% keluarga responden yang jadi korban dan 95% menjawab tidak ada keluarga responden yang jadi korban. Ini menunjukkan bahwa di Kota Makassar ada yang jadi korban, akibat mengonsumsi makanan bayi yang kadaluarsa tersebut.

Tabel 11
Pengetahuan Responden tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

No.	Jawaban Responden	Frekuensi	Prosentase (%)
1.	Tahu	21	21
2.	Tidak tahu	79	79
Jumlah		100	100

Sumber : Data Primer Diolah.

Badan penyelesaian sengketa konsumen yang dianggap mampu menyelesaikan setiap perkara konsumen dan membela hak-hak konsumen belum bisa berbuat banyak dalam tugasnya, karena responden atau konsumen itu sendiri tidak mengetahui adanya badan penyelesaian sengketa

konsumen. sehingga terkadang kasus-kasus yang terjadi di masyarakat tidak mendapatkan perhatian atau penyelesaian. Dari data diatas dapat dilihat bahwa 21% responden menjawab mengetahui tentang keberadaan badan penyelesaian sengketa konsumen dan 79% mengatakan tidak mengetahui tentang badan penyelesaian sengketa konsumen.

Tabel 12
Tempat Responden Melapor yang Telah Menemukan Produk Makanan Bayi yang Kadaluarsa

No.	Jawaban Responden	Frekuensi	Prosentase (%)
1.	Di Toko Tempat Membeli / Distributor	100	100
2.	YLKI / Balai POM	-	0
3.	Kepada lembaga yang berwenang (Kepolisian)	-	0
Jumlah		100	100

Sumber : Data Primer Diolah.

Bagi responden yang melaporkan bila terjadi hal-hal yang merugikan konsumen, mereka memilih tempat yang dianggap mampu mengatasi masalah mereka setidaknya-tidaknya mendapatkan ganti rugi. Adapun tempat mereka melaporkan bila terjadi hal-hal yang merugikan konsumen adalah 100% menjawab di toko tempat membeli barang atau distributor, 0% menjawab YLKI/Balai POM dan 0% menjawab kepada lembaga yang berwenang (Kepolisian).

Tabel 13
Alasan Responden Tidak Melapor Setelah Menemui Produk Makanan Bayi yang Kadaluarsa

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Prosentase (%)
1.	Tidak mengetahui prosedur untuk melapor	50	50
2.	Prosesnya berbelit - belit	10	10
3.	Ragu - ragu	35	35
	Jumlah	95	95

Sumber : Data Primer Diolah


Adapun responden yang tidak melapor bila menemukan bayi yang kadaluarsa adalah 50% menjawab responden tidak mengetahui prosedur untuk melapor, 10% mengatakan prosesnya berbelit-belit dan 35% menjawab ragu-ragu.

Tabel 14.
Tindakan Responden tentang melanjutkan ke Pengadilan

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Prosentase (%)
1.	Melanjutkan	-	-
2.	Tidak melanjutkan	100	100
	Jumlah	100	100

Sumber : Data Primer Diolah

Data di atas menunjukkan bahwa tidak ada keluarga responden yang jadi korban melanjutkan ke pengadilan. Responden cenderung untuk tidak melapor ke pengadilan, karena tidak mengetahui jalur-jalur hukum yang harus di tempuh dan juga mereka menganggap nilai kerugian tidak seberapa, bahkan mereka cenderung untuk menyelesaikan persoalan mereka diluar pengadilan.



BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan atas semua masalah yang telah dikemukakan, maka dapat diajukan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan perlindungan hukum kepada konsumen yang menggunakan produk makanan bayi belum berjalan sebagaimana mestinya, karena masih didapatkan produk kadaluarsa.
2. Upaya hukum penyelesaian kasus kadaluarsa terhadap produk pangan bayi, lebih banyak konsumen memilih tidak melapor karena tidak tahu jalurnya.

4.2 Saran

1. Untuk menghindari atau mengurangi kecenderungan pengusaha untuk bertindak semena-mena terhadap konsumen, maka perlu diadakan penyuluhan-penyuluhan hukum mengenai perlindungan bagi konsumen, sesuai yang tertera pada Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, sehingga hak-hak konsumen bisa terlindungi.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, 2002, *Solusi Menghadapi Keterpurukan Hukum di Indonesia*, Clavia Volume 1 Nomor 1 April 2002 : 1-6.
- Agnes Toar, 1986, *Tanggung Jawab Produk dan Sejarah Perkembangannya di Beberapa Negara*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Ujung Pandang.
- Armistian, 1982, *Aspek-aspek Hukum Perlindungan Konsumen*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Arnistiani, 1982, *Gerak dan Langkah Yayasan Lembaga Konsumen*, Gunung Agung, Jakarta.
- A.Z. Nasution, 1995, *Konsumen dan Hukum Pustaka*, Sinar Harapan, Jakarta.
- _____, 1999, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Daya Widya, Bina Putra, Jakarta.
- Hartono, 2000, *Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen pada Era Perdagangan Bebas*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Johanes Gunawan, *Penggunaan Perjanjian Standard dan Implikasinya pada Azas Kebebasan Berkontrak*, Pro Justitia, Tahun V. No. 3, Juli 1987 : 44.
- Nurhayati Abbas, 1995, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Beberapa Aspeknya*, Seminar Nasional Hukum Perlindungan Konsumen, ELIPS ROJECT - Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Ujung Pandang.
- Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Grasindo, Jakarta.
- Sudaryatmo, 1996, *Masalah Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- _____, *Hukum dan Advokasi Konsumen*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Soebekti, 1981, *Pembinaan Hukum Nasional*, Alumni, Bandung.

_____, 1986, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta.

Van Apeldoorn, L.J., 2001, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Yusuf Shofie, 2000, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.

